

NOTULA RAPAT PIMPINAN TERBATAS
Selasa, 3 Maret 2015 - Ruang Sidang Dirjen Pendidikan Dasar
(Gedung E, Lantai 5)

Undangan Nomor 13239/A.A1/TU/2015 Tanggal 27 Februari 2015

Pimpinan Rapat	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Undangan	:	1. Para Pejabat Eselon 1; 2. Para Sekretaris Unit Utama; 3. Para Staf Ahli; 4. Kepala Biro Umum; 5. Kepala Biro PKLN; 6. Kepala Biro Keuangan; 7. Kepala Biro Kepegawaian; 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 9. Para Staf Khusus.
Waktu Rapat	:	Mulai pukul 10.05 WIB dan berakhir pukul 12.50 WIB
Agenda Rapat	:	
		1. Progress KIP 2015 2. Update Struktur Organisasi 3. Penyelesaian APBN 2015 4. Perkembangan PTSP 5. LHKPN 6. Tindak lanjut temuan BPK 7. Lain-Lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka rapat pada pukul 10.05 WIB, dan memberikan pengantar sebagai berikut:

1. Memperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia yang akan memiliki dampak pada kegiatan pemerintahan, Wakil Presiden RI telah mengundang beberapa anggota kabinet kerja dan memberikan arahan agar tetap optimis namun realistik dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan.
2. Pesan utama dari arahan Wakil Presiden RI adalah:
 - a. Pimpinan kementerian/lembaga diminta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pendanaan besar untuk dilaksanakan lebih awal.
 - b. Sebagian dari kegiatan pemerintahan dapat menggunakan pola *grant* dan *loan* dari lembaga-lembaga donor. Namun, perlu ditekankan bahwa hal ini tidak perlu didiskusikan dengan pihak luar. Para pimpinan unit utama agar berkoordinasi dengan Kepala Biro PKLN untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan pendanaan asing. Dipandang perlu adanya diskusi lebih jauh pasca rapim mengenai hal ini mengingat proses pendanaan asing membutuhkan waktu yang cukup panjang.
3. Mendikbud menyampaikan apresiasi Presiden kepada Kemendikbud atas presentasi rencana/anggaran dalam periode 2015, yang dinilai sangat baik dalam menerjemahkan rencana kegiatan unit-unit utama dalam bentuk materi yang utuh dan jelas. Disampaikan pula bahwa Presiden memberikan arahan agar format laporan yang digunakan Kemendikbud dijadikan *template* oleh kementerian/lembaga lain.

Selanjutnya, Mendikbud mempersilakan Dirjen Dikdas untuk memimpin pembahasan agenda rapat sebagai berikut:

1. *Progress KIP 2015*

a. Dirjen Pendidikan Dasar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 berjumlah 17.920.720 orang, yang terdiri dari 14.320.270 orang siswa bersekolah (SD-SMP-SMA-SMK) dan 3.600.000 orang tidak bersekolah, dengan jumlah anggaran Rp11.099.032.750. Alokasi ini akan segera disalurkan berdasarkan hasil rapat dengan Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen dan TNP2K.
- 2) PIP Tahun 2015 akan disalurkan melalui 3 tahap, yaitu:
 - a) Tahap I, SK mulai 6 Maret 2015.
 - b) Tahap II, SK mulai 1 Juni 2015.
 - c) Tahap III (jika kuota tahap I dan II tidak terpenuhi, disalurkan kepada siswa miskin usulan sekolah dan siswa korban bencana).
- 3) Diinformasikan bahwa pemilihan lembaga penyalur dana tahun lalu dikoordinasikan oleh Sesjen dan BRI menjadi bank yang terpilih. Namun diusulkan agar untuk tahun ini lembaga penyalur (bank) dibedakan per satker/jenjang pendidikan mengingat jumlah yang sangat besar apabila dibebankan pada satu bank akan memberatkan dalam hal penyaluran.
- 4) Penyaluran PIP Tahap I diasumsikan menggunakan DIPA *existing* (DIPA APBN) agar penyaluran dapat terlaksana sesuai jadwal tanpa harus menunggu penyelesaian pembahasan DIPA.
- 5) Sesuai kesepakatan, anak tidak bersekolah namun sudah berkeluarga akan dikeluarkan dari data sasaran penyaluran PIP.
- 6) Meskipun data sasaran sudah didapatkan, namun proses lelang pencetakan kartu masih menunggu kesiapan LKPP dan menunggu surat resmi dari LKPP agar menghindari salah sasaran.
- 7) Terkait bahan sosialisasi PIP Tahun 2015, Dirjen Dikdas menyampaikan bahwa direktorat teknis hanya menyiapkan substansi, sehingga membutuhkan masukan strategi komunikasi dan sosialisasi dari PIH dan staf khusus Mendikbud.

b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:

- 1) Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa pencapaian target anak miskin sangat tergantung pada sosialisasi. Ketepatan bentuk dan mekanisme sosialisasi dan penetrasi yang akan dilakukan sangat penting agar didapatkan data anak miskin yang akurat.
- 2) Sekretaris PSDMPK dan PMP menyampaikan:
 - a) Bahwa waktu penerimaan KIP mungkin dapat berbeda-beda, ada yang masuk pada semester 1 dan ada pula yang tidak dapat dimulai di semester 1, seperti anak-anak yang berhenti sekolah (*Drop Out/DO*).
 - b) Terkait dengan jadwal penyaluran bagi yang akan menerima setelah bulan Juni, untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan yang diharapkan, perlu ada ketetapan apakah digunakan pada semester genap bulan Januari atau menunggu tahun ajaran baru di tahun depan. Perlu ada desain penggunaan bantuan.

- 3) Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa anggaran yang telah disepakati oleh DPR sudah dapat dicairkan jadi tidak perlu menunggu perubahan DIPA.
- 4) Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan merangkap Plt. Dirjen PAUDNI menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman tim Bappenas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama yang melibatkan anak-anak di luar sistem sekolah, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik anak yang sangat rentan DO, maka dipandang perlu adanya dukungan tambahan di luar BSM/KIP, dan diusulkan agar Kemensos dapat menyiapkan anggaran untuk pendampingan khusus bagi anak-anak di luar sistem sekolah.
- 5) Terkait sosialisasi mengenai mekanisme penyaluran PIP di luar sekolah, Sesditjen Dikdas menyampaikan bahwa Dirjen Dikdas dan Dikmen telah mengirimkan surat ke pemerintah daerah untuk meneruskan informasi kepada masyarakat yang telah mendapatkan KIP untuk segera melaporkan diri. Untuk pencairan bantuan, bagi anak yang bersekolah dapat langsung melaporkan ke sekolah, dan bagi anak di luar sekolah dapat mendaftarkan di pendidikan kesetaraan atau lembaga nonformal, serta pimpinan lembaga/ kepala kantor diminta untuk menerima pendaftaran tersebut.
- 6) Dari sisi pelaksanaan anggaran, Kepala Biro Keuangan mempertanyakan ketersediaan alat kendali untuk mengetahui kesesuaian besaran dana yang disalurkan.
- 7) Sesditjen Dikmen menyampaikan anggaran pembuatan kartu berasal dari APBN-P. Oleh karena itu, mohon dipastikan tanggal selesai revisi karena terkait kontrak pengadaan dengan sekolah dan unit terkait serta pejabat pengadaan yang baru.
- 8) Sekretaris Jenderal menyampaikan pernyataan DJA bahwa anggaran yang telah disepakati menteri dan DPR dapat dilaksanakan, dan apabila ada masalah dalam struktur dimana pejabat baru belum ada, Keppres Nomor 14 Tahun 2015 telah mengatur bahwa pejabat lama dapat melaksanakan anggaran dan kegiatan. Disampaikan pula bahwa tidak banyak ada perubahan di tingkat eselon 2 pada Ditjen Dikdas dan Dikmen, sehingga anggaran masih dapat dilaksanakan. Kepala Biro PKLN diminta mendampingi untuk berdiskusi dengan DJA dan bappenas agar diprioritaskan.
- 9) Kepala Biro Keuangan menyampaikan informasi dari Kementerian Keuangan, yaitu bahwa apabila terjadi perubahan struktur pejabat perpendaharaan, pencairan berikutnya baru dapat dilakukan setelah adanya likuidasi, yaitu kondisi nihil pada nilai UP dan TUP pada struktur sebelumnya.
- 10) Kepala Pustekkom merangkap Plt. Kepala PIH menginformasikan bahwa permohonan pemanfaatan layanan sms *broadcast* dapat dilakukan dengan membuat surat pengajuan melalui Eselon I Kemendikbud yang ditujukan ke Ditjen Penyelenggaraan POS dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.
- 11) Kepala Biro Kepegawaian menanyakan jaminan keabsahan kartu, yang memastikan kepala sekolah dapat mengetahui bahwa kartu yang dimiliki siswa itu legal.

c. Tanggapan Dirjen Pendidikan Dasar:

- 1) Harapannya, PIP disalurkan untuk semua sasaran sebelum tahun ajaran baru. Namun khusus sasaran di luar sekolah tidak mungkin disalurkan sebelum tahun ajaran baru, melainkan harus menunggu mereka kembali mendaftar ke sekolah untuk dapat dibayarkan. Masukan Sekretaris BPSDMPK dan PMP akan dijadikan pertimbangan.

- 2) Untuk tahun ini, anak-anak yang berada di luar sekolah dan mendapatkan PIP serta mendaftar di pendidikan kesetaraan, manfaat tetap disalurkan dari Ditjen Dikdas dan Dikmen. Namun setelah data sasaran tercatat dan anggaran kebutuhannya telah jelas, penyaluran manfaat akan dialihkan ke PAUD Dikmas.
- 3) Terkait penyaluran bantuan kepada anak-anak di luar sistem sekolah, telah dilakukan pembahasan dengan Kemensos yang menghasilkan kesepakatan adanya program dari Kemensos yang akan diintegrasikan sebagai bentuk pendampingan untuk menghindari kemungkinan anak-anak tersebut tidak menggunakan bantuan sesuai peruntukannya.
- 4) Menjawab pertanyaan Mendikbud mengenai mekanisme penyaluran dana PIP bagi siswa di luar sekolah (lembaga kursus, balai latihan kerja,dll.), Dirjen Dikdas menegaskan bahwa dana bantuan baru akan disalurkan setelah siswa mendapat kartu, mendaftar dan masuk ke lembaga.
- 5) Diinformasikan bahwa saat ini sedang menyiapkan sistem *database* terpadu yang dapat digunakan oleh Kemendikbud, bank penyalur, dan dinas. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan bank penyalur karena memerlukan sistem pelaporan *online*.
- 6) Disampaikan bahwa penyaluran tahap pertama yang didahului adalah kelas VI, IX, dan XII, dan masing-masing direktorat teknis diminta menyalurkannya sebelum bulan Mei (sebelum pelaksanaan UN), sehingga sebelum meninggalkan sekolah, siswa mengetahui telah mendapatkan penyaluran manfaat PIP.
- 7) Terkait jaminan keabsahan kartu, disampaikan bahwa daftar nama dan daftar nomor kartu yang didapatkan dari TNP2K nantinya akan menjadi data referensi di Dapodik. Saat sekolah melakukan entri data atas nomor tertentu, maka akan langsung disesuaikan dengan data Dapodik. Disampaikan pula usulan penggunaan *security printing* pada kartu, namun dikenakan biaya tambahan Rp100.000 per kartu.

d. Arahan Mendikbud:

- 1) Mendikbud menginformasikan bahwa Kemenkominfo menyediakan layanan SMS *broadcast* melalui seluruh *operator/provider* yang bebas bayar, namun saat ini baru Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk keperluan sosialisasi. Untuk itu, Mendikbud meminta agar layanan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sosialisasi PIP, dan disiapkan komunikasi dengan Kemenkominfo.
- 2) Mendikbud meminta agar mekanisme penyaluran dana PIP bagi siswa di luar sekolah disosialisasikan dengan jelas.
- 3) Mendikbud meminta penjaminan keabsahan kartu dipikirkan lebih lanjut.

2. Update Struktur Organisasi

a. Sekretaris Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usulan struktur organisasi Kemendikbud secara lengkap telah disampaikan kepada Kemenpan RB, dan sedang melakukan penetrasi kepada Sesjen Kemenpan RB untuk memprioritaskan pembahasan struktur Kemendikbud mengingat kemendikbud mengelola anggaran yang sangat besar dan kelancaran pelaksanaan fungsi pendidikan.
- 2) Mengingat struktur organisasi banyak berpengaruh pada anggaran, diharapkan paralel dengan diskusi bersama Kemenpan RB, para pimpinan

- b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:
- 1) Sesditjen Dikdas menyampaikan telah menerima surat dari Kementerian Keuangan mengenai bansos. Untuk itu, perlu dibuat kesepakatan menggunakan bansos.
 - 2) Dirjen Dikdas menyampaikan semua akun 57 pada APBN akan diubah menjadi akun 52 yang dikontrakkan kepada pihak ketiga pada APBN-P. Oleh karena itu, perlu dilakukan konfirmasi ke Kementerian Keuangan mengenai pengalihan bansos dari akun 57 ke 52.
 - 3) Sekretaris BPPB menyampaikan hal-hal berikut:
 - a) Efisiensi perjadin berdampak pada kegiatan pengumpulan bahasa dari berbagai daerah yang secara teknis dilakukan dengan pengiriman petugas ke daerah dan kesulitan berkoordinasi dengan balai bahasa.
 - b) 20 Balai Bahasa tidak memiliki kantor sendiri, sehingga masih menempati tanah pinjam pakai dengan Pemda dan hanya diberi waktu 3 tahun untuk mengosongkan lahan tersebut. Badan Bahasa telah menganggarkan pengadaan kantor, akan tetapi ada peraturan pembatasan pembangunan.
 - 4) Terkait kebutuhan lahan untuk kantor fisik balai bahasa, Sesjen menanggapi bahwa dapat dilakukan pengecekan ke LPMP, P4TK, dan UPT lainnya yang memiliki lahan yang cukup luas untuk berbagi peruntukan lahan.
 - 5) Dirjen Dikmen menyampaikan contoh target kegiatan substansi yang terganggu dengan adanya pemakaian efisiensi perjadin, yaitu pelaksanaan pelatihan guru SMK.
- c. Arahan Mendikbud:
- 1) Mendikbud menyampaikan perlunya kategorisasi pembedaan perjadin, antara perjadin yang merupakan bagian dari substansi kegiatan atau perjadin yang sifatnya administratif berupa rapat yang dapat dilaksanakan di dalam kantor.
 - 2) Diusulkan perjadin dibagi dalam 2 kategori, yaitu perjadin penunjang manajemen dan perjadin penunjang pendidikan. Contoh perjadin penunjang pendidikan adalah pelatihan guru atau festival lomba seni dan sastra.
 - 3) Sesjen diminta menyiapkan *guideline* atau bahan untuk berdiskusi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengenai kategorisasi perjalanan dinas dan pengalihan akun.
 - 4) Efisiensi perjadin di BPPB dinilai sudah tepat karena kegiatan sangat mungkin dikonversi menjadi *virtual trip* dengan pola wiki, dimana balai-balai bahasa diarahkan untuk mengundang partisipasi para penggiat sosial media untuk mengerjakan proyek pengumpulan bahasa.
 - 5) Mendikbud meminta para pimpinan unit utama untuk memberikan masukan, koreksi, melengkapi isi, dan mengonfirmasi angka/data pada paparan anggaran pendidikan. Rujukan pemanfaatan anggaran pendidikan adalah nawacita, arahan khusus Presiden, dan program generik.
 - 6) PIH bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pemanfaatan anggaran pendidikan ke publik.

4. Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- a. Kepala Biro Umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *IT infrastructure, network infrastructure, power/building infrastructure* telah disiapkan.
 - 2) Penamaan PTSP di lingkungan Kemendikbud adalah Unit Layanan Terpadu.

- 3) PTSP tidak mengerjakan layanan yang ada di unit utama, melainkan hanya menerima, melakukan registrasi, dan memonitor perkembangan layanan, sementara pelaksanaan tetap berada di unit utama terkait.
 - 4) Masing-masing unit utama diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Para pengembang program aplikasi layanan yang ada di setiap unit utama agar hadir di ruang PTSP sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mengintegrasikan layanan ke dalam aplikasi.
 - b) Bagi pengelola layanan yang belum memiliki program aplikasi, agar membawa juknis beserta bisnis proses layanannya. Tim teknis PTSP akan membantu membuatkan aplikasinya.
 - c) Setiap unit utama agar menempatkan dua orang petugasnya di *back office* PTSP pada setiap hari kerja. Petugas yang ditempatkan di PTSP diutamakan yang memahami bisnis proses seluruh layanan yang ada di lingkungan unit utamanya masing-masing.
 - 5) Semua layanan Kemendikbud akan dimonitor dan kepuasan pelanggan juga akan dinilai.
- b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:
- 1) Sekretaris Ditjen PAUDNI menyampaikan hal-hal berikut:
 - a) Bahwa apabila menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Keuangan tentang pengalihan akun bansos, maka saat ini ada 7 layanan bansos.
 - b) Di samping pelatihan aplikasi dan hal teknis lainnya, keamanan informasi dokumen harus terjamin.
 - c) Perlu diperhatikan pengaturan beban kerja antara *front office* dan *back office*.
 - 2) Dirjen Pendidikan Dasar mengusulkan agar para sekretaris unit utama berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk memetakan dan memilah jenis layanan yang dapat langsung diproses dan diselesaikan di tempat, layanan yang membutuhkan waktu tidak lama untuk penyelesaian, dan layanan yang membutuhkan waktu dan proses lama untuk penyelesaian karena membutuhkan verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Tanggapan Kepala Biro Umum:
- 1) Terkait mekanisme kerja dan proses layanan, Kepala Biro Umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa PTSP nanti akan dikelola sepenuhnya oleh PIH (usulan penamaan struktur baru "Pusat Komunikasi dan Layanan Masyarakat").
 - b) *Front office* sudah disiapkan dan semua SDM dari PIH karena staf dinilai telah memahami bisnis proses, sehingga tidak perlu melakukan *training* dari awal untuk SDM baru atau mengadakan *outsourcing* mengingat proses membutuhkan waktu yang lama.
 - c) PTSP akan menyediakan kurir untuk mengantarkan dokumen, namun staf unit utama diminta *standby* untuk menindaklanjuti permohonan layanan.
 - d) Keamanan informasi dokumen akan dijamin.
 - e) PTSP juga akan menjamin kepastian waktu penyelesaian.
 - 2) Kepala Biro Umum meminta kejelasan atau kepastian apakah PTSP memproses seluruh layanan (termasuk melalui POS) atau hanya diperuntukkan bagi tamu yang langsung hadir di PTSP.

- 3) Kepala Biro Umum akan menjadwalkan pertemuan koordinasi mengenai pemetaan layanan di minggu depan, setelah pertemuan dengan pengembang sistem di minggu ini.
- d. Arahān Mendikbud:
 - 1) Untuk permohonan layanan yang sebenarnya dapat melakukan proses awal terhadap dokumennya, Mendikbud meminta agar PTSP tidak langsung menerima dokumen, melainkan cukup memfasilitasi pengentrian dan pengunggahan data agar menjadi proses pembelajaran masyarakat.
 - 2) Perlu dipilah antara tamu yang datang karena ada masalah dan yang mengusulkan permohonan layanan.
 - 3) Plt. Kepala PIH diminta mengintegrasikan penanganan keluhan (*complaint handling*) ke dalam sistem.

5. LHKPN

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Para pengelola LHKPN unit utama diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait keberadaan data pegawai yang sudah pensiun, meninggal dunia, tetapi masih tercantum sebagai WL LHKPN pada daftar KPK dalam rangka penyelarasan data.
 - 2) Itjen bersama KPK akan melakukan upaya-upaya untuk mendorong percepatan peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN melalui sosialisasi, *workshop*, dan bimbingan teknis.
 - 3) Sesuai dengan rekomendasi KPK, Kemendikbud dapat melakukan revisi Permendikbud Nomor 10 tahun 2012 tentang WL LHKPN terkait adanya struktur baru Kemendikbud dengan memasukkan pasal terkait dengan pengelolaan LHKPN oleh bagian Hukep unit utama di bawah koordinasi Itjen, penambahan wajib lapor dari jajaran pejabat eselon III dan IV serta ketentuan sanksi bagi yang tidak patuh LHKPN sesuai penegakan disiplin dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- b. Arahān Mendikbud:

Mendikbud meminta unit utama melaporkan *update* data pegawai secara resmi dengan surat, untuk dimasukkan dalam rekapitulasi status lapor LHKPN.

6. Tindak lanjut temuan BPK

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal melaporkan temuan non diktikategori kerugian negara. Disampaikan pula bahwa masih ada dana BSM yang masih tersimpan di Bank dan harus segera ditindaklanjuti.
- b. Dirjen Dikdas menyampaikan bahwa alokasi dana BSM yang masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah menunggu keputusan BPK. Direktorat teknis terkait telah mengimbau pihak Bank untuk mencari penerima bantuan tersebut karena semua data penerima sudah lengkap dan siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat menghubungi bank penyalur.

c. Arahan Mendikbud:

- 1) Diharapkan temuan dapat segera diselesaikan oleh unit terkait mengingat temuan akan dipantau langsung oleh Presiden RI bersama BPKP.
- 2) Terdapat peraturan yang menyatakan bahwa terhitung 60 hari kalender setelah LHS terbit, maka temuan harus segera diselesaikan, namun jika apabila lebih dari 150 hari belum ditindaklanjuti maka temuan akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.
- 3) Mendikbud meminta Irjen menyampaikan laporan perkembangan tinjut temuan BPK di setiap rapim.

7. Lain-Lain

- a. Dirjen Dikmen menginformasikan agenda lomba keterampilan yang akan diadakan di Brazil, namun sulit untuk mendapatkan visa dari pemerintahan Brazil, karena hubungan kedua negara yang sedang kurang harmonis. Oleh karena itu, Ditjen Dikmen akan bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk tindak lanjutnya.
- b. Mendikbud meminta agar dipastikan kenyamanan dan keamanan bagi peserta didik yang mengikuti lomba tersebut.
- c. Dirjen Dikdas melaporkan *progress* pencairan dana BOS triwulan 1 tahun 2015 (per tanggal 2 Maret 2015). Dana BOS telah tersalurkan ke 24 provinsi dari 34 provinsi. Keterlambatan penyaluran dana untuk provinsi DKI dan Banten dikarenakan SK gubernur belum ada.
- d. Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa para pimpinan unit utama terkait agar bersiap-siap melaporkan capaian serapan anggaran.

Jakarta, 3 Maret 2015

Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

